

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3592 / Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022 19 Agustus 2022
 Sifat : Biasa
 Hal : **Permohonan Salinan Lengkap**
Putusan Perkara

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Kandangan
 di- Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:


Nama : **NORADLIANI**
 NIM : 180102010154
 Tempat, Tgl. Lahir : Kurungan Sarindit, 19 September 2000
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. A. Yani Gg. Tumaritis RT.23 RW.1 Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir, mohon kiranya dapat berkenan memberikan salinan lengkap Putusan perkara Nomor: 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg

 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Safrani bin Abdul Muin, tempat dan tanggal lahir Gambah Dalam, 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah (SLTA), pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di Jalan Negara, RT.03 RW.02, Kelurahan Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Drs. Asmail, S.H., M.H., dan Abdullah, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Telaga Mandingin, RT.02 RW.01 No.19, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor : 1/SK/2021/PA.Kdg tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Nor Santi binti Saberi, tempat dan tanggal lahir Amawang Kiri, 17 September 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Negara, RT.03 RW.02, Kelurahan Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

beraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyimpangan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 11 Juni 2021, telah mengemukakan sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 Masehi, berepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1428 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 132/31/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kandangan, Hulu Sungai Selatan, tanggal, 21 April 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. NAINA AZKIA binti SAFRANI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 2 Februari 2010, umur 11 tahun;
 2. MUHAMMAD RAFA' bin SAFRANI, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 30 September 2019, umur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama	: Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid
Tempat dan tanggal lahir	: Barabai, 29 Januari 1993
Umur	: 28 tahun
Pendidikan	: SMU
Pekerjaan	: Dagang
Tempat tinggal	: di Jalan Pangeran Antasari Komplek Kehakiman/Cahaya Muhibbin, RT.15 RW.04 No. 82, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa Termohon menyatakan memberi izin dan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami), karena Pemohon menjalankan bisnis usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan

Hal 2 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- mulai sore hari sampai subuh dan tentu saja Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dengan yang hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang isteri yang bisa untuk membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena isteri pertama Pemohon tidak bisa untuk mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan SYELLA AYU SOFHIA bin H.M. ABDUSSYAHID, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini SYELLA AYU SOFHIA bin H.M. ABDUSSYAHID telah hamil 5 (lima) bulan;
 7. Bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon merupakan seorang pedagang grosir sayur mayur untuk wilayah Banua Anam, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur, serta mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya rata-rata antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sampai Rp. 50.000.000,- (lima juta puluh rupiah);
 8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
 10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah ada memiliki harta yang diperoleh berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, atas nama NOR SANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 3 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- b. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANORI RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- e. Emas perhiasan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Modal yang berputar atau diinvestasikan untuk usaha sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

Hal 4 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Emas perhiasan sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga jual senilai
Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, melalui Kuasa Hukum Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Safrani bin Abdul Muin) menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, dan Nomor Mesin G15AID831884 tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.3. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 3.4. 1 (satu) buah mobil pik up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin

Hal 5 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

linar

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
samaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
1. Hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut
senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

3.5. Emas perhiasan seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual
sekarang senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah);

3.6. Modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk usaha
perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua
puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
- Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menjelaskan akibat hukum dari poligami kepada Pemohon dan Termohon dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tertanggal 24 Juni 2021, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 05 Juli 2021, ternyata mediasi yang dilakukan

Hal 6 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya kesepakatan
bersama antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 05 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal
24 Zulkaidah 1442 H, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama
Kandangan dalam proses mediasi perkara perdata Izin Poligami Nomor
219/Pdt.G/2021/PA.Kdg antara:

Safrani bin Abdul Muin, tempat tanggal lahir Gambah Dalam 12 Juli 1986,
agama Islam, pendidikan Madrasah Alyah, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Jalan Nagara RT. 003 RW. 002
Kelurahan Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
terdaftar di Pengadilan Agama Kandangan Nomor
1/SK/2021/PA.Kdg tanggal 24 Juni 2021 telah memberikan
kuasa kepada **Drs. Asmail, S.H, M.H dan Abdullah, S.H, M. H.**
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum
Drs. Ismail Wahid, S.H, M. H dan Rekan, yang beralamat di
Jalan Telaga Mandingin RT. 002 RW. 001 Nomor 009 Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan,
sebagai **Pemohon/Pihak Pertama;**

melawan

Nor Santi binti Saberi, tempat tanggal lahir Amawang kiri 17 September 1988,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Jl. Nagara RT. 003 RW. 002 Kelurahan
Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, sebagai **Termohon/Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa dalam proses mediasi bersama mediator bernama
H. Mah S. Ag. M. Sy., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut telah
mengadakan kesepakatan atas sebagian permasalahan dalam perkara a-qou
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hal 7 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan.



Pasal 2

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak KeduaTermohon sepakat bahwa:

1. Selama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menikah ada memiliki harta bersama, yaitu :
 1. Sebidang Tanah dengan luas 261. (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00382, atas nama NOR SANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 November 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 2. 1 (satu) buah mobil pick up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan nomor rangka KHYESL 41583217548, tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 3. Satu buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama ANDRI RINALDI, SE. dengan nomor rangka MHFK.T.0F.38E.6020317, dan nomor mesin 1NZ1071404 dengan nomor polisi DA. 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
 4. 1 (satu) buah mobil pick up jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor polisi DA 9235 EF, atas nama Mainda Purnama Sari, dengan nomor rangka MHYEL415EJ300690, nomor mesin G15A1D937500 tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Hal 8 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



5. Emas perhiasan sebanyak 75 gram dengan harga jual senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Modal yang berputar atau diinvestasikan untuk usaha sayur-sayuran sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian
 - a. Uang Cash pertanggal 01 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
 - b. Saldo Rekening BRI Nomor 014301011092535 atas nama Syella Ayu Sofhia per tanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
 - c. Saldo Rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama Syella Ayu Sofhia per tanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - d. Piutang pertanggal 03 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).
2. Pihak pertama harus selalu terbuka dalam masalah keuangan kepada pihak kedua, baik pemasukan maupun pengeluaran.
3. Pihak pertama memberikan nafkah sehari-hari untuk pihak kedua dan kedua anak pihak pertama dan pihak kedua sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari.
4. Pihak pertama harus adil dalam membagi waktu untuk pihak kedua dan isteri muda yaitu bergantian per 2 hari.
5. Pihak pertama harus tepat waktu dalam pembagian waktu tersebut, kecuali ada hal yang mendesak, namun harus dengan sepengetahuan pihak kedua.
6. Pada hari-hari besar, pihak pertama akan bersama dan berada di rumah pihak kedua;
7. Pihak kedua harus meluangkan waktu untuk mengajak pihak kedua dan anak-anak untuk liburan minimal 1 kali dalam sebulan.

Pasal 3

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Hal 9 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama
Kandangan ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat dan
ditandatangani oleh pihak pertama dengan pihak kedua, serta Hikmah S. Ayu
Sy sebagai Hakim Mediator.



Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa alasan Pemohon
ingin berpoligami untuk menjaga dan menjalankan usaha Pemohon di Pasar
Subuh Centra Agro Bisnis Barabai, karena sebelumnya Pemohon pernah
mempercayakan bisnis tersebut kepada orang lain, namun Pemohon ditipu dan
uangnya dibawa kabur oleh orang tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengerti
maksud permohonan Pemohon, dan Termohon juga membenarkan seluruh dalil-
dalil surat permohonan Pemohon, kecuali pada poin 5, Termohon tidak meminta
Pemohon untuk poligami, Pemohon yang meminta dan Termohon menyatakan
tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) secara sah dan
tercatat dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M.
Abdussyahid;

Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar
keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama : Syella Ayu Sophia binti
H.M. Abdussyahid, yang memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa, calon isteri kedua Pemohon membenarkan akan menikah secara
tercatat dengan Pemohon karena ia sudah dinikahi oleh Pemohon secara tidak
tercatat dan saat ini ia telah hamil usia lima bulan, dan ia mengetahui bahwa
Pemohon telah mempunyai seorang isteri (yaitu Termohon) dan dua orang
anak;

Hal 10 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah mengantar Pemohon dengan baik, dan sudah sama-sama saling mencintai, serta sepakat untuk melangsungkan pernikahan secara tercatat;

= Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon bersedia dan sanggup hidup rukun dengan isteri pertama Pemohon;

- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga (sedarah) maupun sesusuan, yang dapat menyebabkan halangan dalam perkawinan;

- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dengan isteri pertama Pemohon (Termohon) bukan saudara kandung (tidak ada hubungan darah);

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon sekarang berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika calon isteri kedua Pemohon menikah dengan Pemohon;

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pengumpul dan pedagang sayur, dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon meyakini Pemohon sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu/mengambil dan atau menguasai harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinan mereka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safrani, dengan NIK : 6306051207860004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Hal 11 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Santi, dengan NIK 6306054709880004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syella Ayu Sofhia, dengan NIK 6307066901930005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 05 Maret 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 April 2007. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
5. Asli Surat Persetujuan / Izin Isteri untuk menikah lagi (poligami) yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Sabeni), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Sabeni), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang menyatakan persetujuan untuk menikah dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.7);

Hal 12 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Santi, dengan NIK 6306054709880004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 08 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syella Ayu Sofhia, dengan NIK 6307066901930005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 05 Maret 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/31/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 April 2007. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
5. Asli Surat Persetujuan / Izin Isteri untuk menikah lagi (poligami) yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Sabeni), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani Termohon (Nor Santi binti Sabeni), yang menyatakan persetujuan/memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Syella Ayu Sofhia binti H.M. Abdussyahid, yang menyatakan persetujuan untuk menikah dengan Pemohon dan menjadi isteri kedua Pemohon, yang dibuat tertanggal 02 Juni 2021. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.7);

Hal 12 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon (Safrani bin Abdul Muin), tertanggal 02 Juni 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan, yang dibuat oleh Pemohon (Safrani bin Abdul Muin), tertanggal 02 Juni 2021. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu ditandai (P.9);
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 497/AC/2017/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tertanggal 30 Nopember 2017. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.10);
11. Fotokopi Sertipikat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Gambah Dalam Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 382 atas nama pemilik Nor Santi, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 29 Nopember 2016. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.11);
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 berwarna hitam atas nama pemilik Safrani, dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, tahun pembuatan 2011. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.12);
13. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sebuah mobil jenis penumpang merk Toyota Yaris berwarna putih atas nama pemilik Andri Rinaldi, SE., dengan Nomor Polisi DA. 7267 TAG, tahun pembuatan 2014. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.13);
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 berwarna hitam atas nama pemilik Mairida Purnama Sari, dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, tahun pembuatan 2014. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.14);

Hal 13 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelainan dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopenitentan Mahkamah Agung RI melalui :

email : kopenitentan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pakihuddin bin Abdul Muin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dan alamat bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Gambah RT.03 RW.02, Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sofhia;
- Bahwa, sekitar enam bulan yang lalu Pemohon dan Syella Ayu Sofhia telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan Pemohon, Syella Ayu Sofhia berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia secara sah dan tercatat;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sofhia) mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon secara sah (menjadi isteri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon dan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa, antara Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;

Hal 14 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) menikah dengan Pemohon secara sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon bisa mencapai Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya, sehingga saksi meyakini Pemohon adalah orang yang mampu hidup isteri-isteri dan anak-anaknya jika beristeri lebih dari 1 (satu) orang;
 - Bahwa, saksi meyakini Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin);
 - Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon sering menginap di Barabai untuk urusan usaha dagangnya, sedangkan Termohon selalu tinggal di Kandangan, selain itu Pemohon ingin menikah dengan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) secara sah karena ia cukup berjasa bagi Pemohon karena pernah membantu mengelola dan membenahi keuangan Pemohon ketika terjadi kredit macet dari para pelanggan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon terilit banyak hutang;
2. Muhammad Mahyuni bin Arum, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan barang, bertempat tinggal di Jalan Tungkaran RT.01 RW.01 Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sofhia;

Hal 15 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar enam bulan yang lalu Pemohon dan Syella Ayu Sofhia telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat;
- Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan Pemohon, Syella Ayu Sofhia berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia secara sah dan tercatat;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sofhia) mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon secara sah (menjadi isteri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon dan Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa, antara Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sofhia (calon isteri kedua Pemohon) menikah dengan Pemohon secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan sampai ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon bisa mencapai lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga saksi meyakini Pemohon adalah orang yang mampu menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya jika beristeri lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa, saksi meyakini Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan



Hal 16 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin);

- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sofhia karena Pemohon sering menginap di Barabai untuk mengurus usaha perdagangannya, sedangkan Termohon sendiri tinggal di Kandangan dan tidak ikut mendampingi Pemohon jika Pemohon menginap di Barabai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan izin poligami, sehingga termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan akibat hukum dari berpoligami kepada Pemohon dan Termohon, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), dan berdasarkan Laporan Mediator ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya beberapa kesepakatan bersama, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Hal 17 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap perkara pokok dalam perkara Pemohon menyatakan tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, dengan alasan Pemohon menjalankan bisnis usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang, yang hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang isteri yang bisa untuk membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena isteri pertama Pemohon tidak bisa untuk mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa, selain itu Pemohon juga mohon agar harta bersama yang tersebut pada posita nomor 11 (sebelas) atau pada petitum nomor 3 (tiga) ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan Termohon menyatakan mengerti maksud permohonan Pemohon, dan Termohon juga membenarkan seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 – P.14), Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan

Hal 18 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (selain bukti surat yang asli), sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga menerangkan tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan serta mengandung maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan isinya tidak pula dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terikat oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menerangkan bahwa Pemohon dan

Hal 19 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg,
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal (berdomisili) di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dinyatakan sebagai perkara yang diterima untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) tidak tercakup dalam pasal tersebut, namun Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan persetujuan dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, demikian juga dengan calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara lisan di depan persidangan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti surat P.4, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon isteri kedua Pemohon (Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid) serta saksi-saksi Pemohon, dan diperkuat dengan bukti surat P.10, maka harus dinyatakan terbukti calon isteri kedua Pemohon sampai saat ini berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun, tidak ada hubungan darah atau sesuan dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.5, P.6 dan P.7, maka dalam hal ini Termohon telah menyatakan

Hal 20 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) secara sah dan tercatat, dan calon isteri kedua Pemohon juga telah menyatakan kesediaan/tidak keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya dalam surat permohonan dan dipertegas dalam pernyataannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat P.8, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya jika diizinkan untuk berpoligami sehingga iktidak baik Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan persetujuan atas permohonan Pemohon, namun jika ditinjau dari sisi penghasilan Pemohon, dimana besarnya penghasilan merupakan salah satu jaminan untuk memastikan bahwa seorang suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan berkisar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu dalam hal ini Pemohon dianggap sebagai orang yang mapan dan berkecukupan secara ekonomi serta mempunyai penghasilan lebih, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat lainnya sebagaimana P.11, P.12, P.13 dan P.14 menunjukkan adanya beberapa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang

Hal 21 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

otentik serta tidak dibantah oleh pihak Termohon sehingga dapat dinyatakan sebagai sebagian harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yaitu dari keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adakah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid, yang saat ini berstatus janda cerai dan tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi dengan Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;
- Bahwa, Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri (Termohon) dan dua orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan Pemohon (menjadi isteri kedua) secara sah dan tercatat tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah;
- Bahwa, antara calon isteri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur dan berpenghasilan berkisar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya,

Hal 22 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 05 Juli 2021, maka Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut dan menjadi kewajiban kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mematuhi dan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safrani bin Abdul Muin) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Syella Ayu Sophia binti H.M. Abdussyahid;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dengan luas 261 (dua ratus enam puluh satu) meter persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SAFRANI, dengan Nomor Rangka KHYESL 41583217548, dan Nomor Mesin G15AID831884 tahun

Hal 25 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 3.3. 1 (satu) buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama RINALDI, SE. dengan Nomor Rangka MHFK.T.0F.38E.602031 dan Nomor Mesin 1NZ1071404 dengan Nomor Polisi DA. 7267, tahun pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3.4. 1 (satu) buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MAIRIDA PURNAMA SARI, dengan Nomor Rangka MHYEL415EJ300690, Nomor Mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 3.5. Emas perhiasan seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,- (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.6. Modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk usaha perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 01401011092535 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,- (dua belas juta lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - Saldo rekening BRI Nomor 449801016421532 atas nama SYELLA AYU SOPHIA pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,- (enam puluh lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506,- (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam rupiah);

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 26 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Kami Hikmah, S.Ag. M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.
Hakim Anggota,

Hikmah, S.Ag. M.Sy.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera,

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 70.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal 27 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)



Hal 28 dari 28 Put. No. 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg.
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimar

Kepertinahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan tunggal peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini merupakan tanggung jawab kami sebagai lembaga yang berwenang. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepertinahan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 2346 (ext. 318)

Lampiran 3 Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Hal-hal yang bersifat teknis silakan diperbaiki !
2. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah UIN Antasari Bjm/UIN Antasari terbaru !
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dn pasal-pasal yang termuat dalam peraturan-peraturan wajib menggunakan sumber aslinya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya ! Perhatikan pula font ukuran 16, tradisional arabic dan spasi untuk terjemahnya !
5. Pelajari teknis penulisan dan pengetikan footnote yang baik, rata kiri dan kanannya serta spasi dan fontnya !
6. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
7. Gunakan transliterasi dengan baik !
8. Penulisan kata.... Tahun dan Pasal.... serta Ayat.... pada Undang-Undang diawali dengan huruf besar !
9. UU, SEMA, PERMA dll bentuk peraturan tidak diberi footnote, namun lengkap disebutkan dalam uraian teks !
10. Definisi operasional diberikan penjelasan sesuai maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini !
11. Hal 11 signifikansi penelitian tambahkan kata "pengembangan keilmuan"
12. Hal 31 kutipan hadis rujuk ke sumber aslinya kitab !
13. Perhatikan spasi untuk daftar pustaka !

Banjarmasin, 09 Desember 2022

Pembimbing I

Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Perbaiki sesuai catatan dalam naskah skripsi !
2. Landasan Teori mestilah relevan dengan hasil penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis !
3. Lengkapi sumber kutipan pada teks yang dikutip !

Banjarmasin, 09 Januari 2023

Pembimbing I

Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Hal-hal bersifat teknis silahkan diperbaiki !
2. Pelajari dan gunakan teknis penulisan, pengetikan, pengutipan, dll sesuai pedoman dengan buku Pedoman Fakultas Syariah !
3. Penggunaan dalil rujukan harus menggunakan font ukuran 16 dan font yang digunakan tradisional Arabic !
4. Pelajari penulisan footnote dengan baik, ratakan kiri dan kanan masih ada kekeliruan !
5. Penulisan kata "Tahun, Pasal, dan Ayat pada UU" diawali huruf kapital !
6. UU, Perma, Sema, dsb tidak perlu diberi footnote !
7. Pertajam definisi operasional. Setelah kutipan jelas maksud hal tersebut kaitannya dengan penulisan saudara !
8. Peraturan Perundang-Undangan ditambahkan dalam daftar pustaka !
9. Referensi Bahasa Asing minimal 5 buah !

Banjarmasin, 15 Mei 2023
Pembimbing I


Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRI DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Hal-Hal yang bersifat teknis masih ada yang keliru, silahkan diperbaiki lihat catatan !
2. Landasan Teori belum seluruhnya digunakan dalam menganalisis pertimbangan hukum dan putusan !
3. Lengkapi dengan Bab Penutup dan kelengkapan skripsi lainnya

Banjarmasin, 17 Maret 2023
Pembimbing I

Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami
Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Pada analisis pertimbangan saudara belum seluruhnya digunakan, silahkan lengkapi dengan menggunakan bab 2 !
2. Hal-hal yang bersifat teknis masih ada keliru, silahkan diperbaiki lihat catatan !

Banjarmasin, 24 Mei 2023
Pembimbing I

Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha
Pembimbing I : Sa'adah S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Persiapkan segala persyaratan untuk munaqasyah skripsi ?

Banjarmasin, 05 Juni 2023
Pembimbing I

Sa'adah, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uam-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG
IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI DENGAN
ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Silahkan konsultasi berikutnya sertakan putusannya !
2. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm/UTN Antasari terbaru ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
3. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
5. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan tela'ah dan ganti dan perbaiki mulai hal I sampai terakhir.
6. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
7. Telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an –Alquran dll !
8. Gunakan transliterasi dengan baik !
9. Berhubung yang dianalisis adalah putusan, maka perlu ada putusan dengan stempel basah yang langsung diminta pada Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian. Agar ada kevalidan bahan hukum (dokumen putusan) yang akan di teliti.

Latar Belakang :

10. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan yang diteliti ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyah@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

11. Sesuai dengan judul skripsi ini maka ada 3 hal yang menjadi titik tekan analisis saudara secara formil adalah :

- ✓ Izin poligami
- ✓ Telah menikah sirri
- ✓ Alasan menjalankan bisnis usaha

Jadi aspek pertimbangan hukum yang telah saudara singgung di latarbelakang hanyalah salah satu masalah saja yang disoroti. Masih banyak aspek lain yang perlu Saudara ulas nanti di analisa putusan dalam Bab bagian analisis. Inilah yang perlu dipahami lebih dahulu.

12. Hal 1 Perhatikan spasi pada kutipan langsung arti ayat Alquran, lihat buku pedoman !
13. Hal 2 kutipan hadis rujuk ke sumber aslinya kitab !
14. Hal 3 footnote 6 tidak perlu ! Undang-Undang, KHI, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi *footnote* tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya ! lihat lagi jika ada yang lain silakan diperbaiki !
15. Perhatikan Undang-Undang yang dipakai..persoalan poligami adakah dalam UU No 16 Tahun 2019 ? gunakan undang-undang yang lama karena pasal dimaksud masih tidak mengalami perubahan ! lihat catatan dlm naskah skripsi !
16. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca !

Metode Penelitian :

17. Beberapa alenia dihapus saja sebab satu sama lain tumpang tindih, sama saja kurang lebih isi tiap alenia ! lihat halaman 17, 18 !
18. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
19. Penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan istilah –istilah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif contoh kata Preskriptif dll, silakan merujuk pada buku Peter Mahmud Marzuki.
20. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Pengolahan Bahan Hukum
 - b. Analisis Bahan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: iasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Landasan Teori :

21. Bab II berikan judul sesuai dengan isi pembahasannya !
22. Isi Bab landasan teori langsung ke point : Poligami, pencatatan nikah dan nikah sirri serta akibat hukumnya.
23. Tambahkan pada Bab II tentang teori-teori terkait kehukumacaraan. Tambahkan Point Hukum Acara Peradilan Agama (Beberapa ketentuan beracara di PA) : Pemeriksaan di Muka Persidangan, Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Para Ahli , Putusan dan Keidealan Sebuah Putusan.

Catatan :

Perbaiki naskah skripsi ini juga berdasarkan hasil masukan pembimbing saat seminar proposal, dan masukan dari para pembahas di forum seminar.

Banjarmasin, 9 Desember 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iains-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG
 IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI DENGAN
 ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
 Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Hal-hal yang bersifat teknis silakan diperbaiki !
2. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm/UIN Antasari terbaru !
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya! Perhatikan pula font ukuran 16 dan traditional arabic !
5. Pelajari teknis penulisan dan pengetikan footnote yang baik, rata kiri dan kanannya !
6. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan tela'ah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir.
7. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
8. Telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an –Alquran dll !
9. Gunakan transliterasi dengan baik !
10. Penulisan kata ..Tahun dan Pasal ...pada undang-undang diawali dengan huruf besar !
11. UU, SEMA, PERMA dll bentuk peraturan tidak diberi footnote, namun lengkap disebutkan dalam uraian teks ! lihat catatan koreksian terdahulu !
12. Definisi operasional diberikan penjelasan sesuai maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini !

Banjarmasin, 5 Januari 2023
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg
 TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI
 DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
 Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH

Butiri masalah dalam putusan yang akan dianalisis dengan mengacu kepada :

1. Rumusan masalah 1 apasaja masalahnya ?
2. Rumusan masalah 2 apasaja masalahnya ?

Pelajari : duduk perkaranya, fakta-fakta dipersidangan, pengajuan alat-alat bukti, pertimbangan hukum hakim meliputi apasaja, berikut dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim. jika Saudara punya argumentasi terkait putusan hakim, kemukakan fakta-fakta hukum dll serta dasar-dasar hukum yang dijadikan acuan dalam memutus.

Banjarmasin, 6 Februari 2023
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg
 TENTANG IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI
 DENGAN ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
 Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

1. Perbaiki sesuai catatan dalam naskah skripsi !
2. Landasan Teori mestilah relevan dengan hasil penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis !
3. Lengkapi sumber kutipan pada teks yang dikutip !

Banjarmasin, 9 Januari 2023
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasyan@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG
 IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI DENGAN
 ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
 Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Hal-hal yang bersifat teknis masih ada yang keliru, silakan diperbaiki lihat catatan !
2. Landasan teori belum seluruhnya digunakan dalam menganalisis pertimbangan hukum dan putusan !
3. Lengkapi dengan Bab Penutup dan kelengkapan skripsi lainnya.

Banjarmasin, 16 Maret 2023
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Noradliani /180102010154/HKI
 Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg TENTANG
 IZIN POLIGAMI YANG TELAH MENIKAH SIRRI DENGAN
 ALASAN MENJALANKAN BISNIS USAHA
 Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Bagian penutup, Simpulan nomor 1 dan 2 diperbaiki sesuai dengan catatan dalam naskah skripsi !
2. Persiapkan segala persyaratan untuk munaqasyah skripsi !

Banjarmasin, 24 Mei 2023
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 4a51 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Program/Jurusan : S.1/HKI (AS)
Judul : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg Tentang Izin Poligami yang Telah Menikah Sirri dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Sa'adah, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 September 2022



Dekan
Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 4555 /Un.14/II.2/PP.00.9/10/2022 Banjarmasin, 7 Oktober 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar**
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa

Kepada:
Yth. Noradliani / 180102010154
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 5 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Noradliani / 180102010154
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin poligami Yang Telah Menikah Sirri dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Lab. Peradilan Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah S.Ag, MH
Penguji II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH
Moderator : Hilma Maulida
Pembahas Utama I : Muhammad Rafiky Wijaya /
Pembahas Utama II : Nadia Karima /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4848 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin poligami Yang Telah Menikah Sirri dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Lab. Peradilan Fakultas

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah S.Ag, MH
Penguji II : Hj. Diana Rahmi S.Ag, MH
Moderator : Hilma Maulida
Pembahas Utama I : Muhammad Rafiky Wijaya /
Pembahas Utama II : Nadia Karima /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Muhammad Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5376 /Un.14/III.2/TL.00/11/2022 24 November 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORADLIANI**
 NIM : 180102010154
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Gg. Tumaritis RT.23 RW.1 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 28 November - 28 Desember 2022 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Kdg Tentang Izin Poligami yang Telah Menikah Sirri Dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-060/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 28 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Desember 2022

Kepala,



(Signature)
D. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

J. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4359/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noradliani
NIM : 180102010154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum	(Keislaman)
Penguji II	: Drs.Nor Ipansyah, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 23 September 2022

Ketua Program Studi,

Muhammad Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
Np. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 85

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2133/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Noradliani

NIM : 180102010154
Kelahiran Kurungan Sarindit, 19 September 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 10 Juni 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer

PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/XXI/20102048/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Noradliani
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kurungan Sarindit, 19 September 2000
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.
Banjarmasin, 25 September 2019

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Salahuddin, M.Hum.
NIP-196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP-198611172011011005

Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fis.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : NORADLIANI
 NIM : 180102010154
 Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Semester : X (SEPULUH)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	6	36	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat wajib asrama di Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin Selama 2 bulan. - Pelatihan Keterampilan Keagamaan - Sertifikat Seminar Pra Nikah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 26 November 2018 dengan tema : "Antara AKU, KAMU dan IPK" - Sertifikat seminar Nasional dengan tema "GENERASI MILENIAL PENGHAFAL AL-QUR'AN" dilaksanakan oleh lembaga Tahfidz Al-Furqan dan Lembaga Dakwah Kampus al-Fatih UIN Antasari Banjarmasin - Seminar Nasional Film Muslim Bersama Film Maker Muslim dengan tema "Filmku, Amaljariahku" - Seminar dan talkshow Nasional di uin Antasari Banjarmasin dengan tema : "Sholawat Penghantar Dakwah Mudamu"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

	b. Aspek akademik dan Keilmuan	7	11	<p>Sebagai peserta dalam Studium Generale Fakultas Syariah dengan tema "Peran Ombudsman dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesyarifan" dengan Narasumber Lely pelitasari Soebekty, S.P., M.E.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Peserta dalam Kegiatan "Menjalin Silaturahmi Bersama Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga" diadakan oleh HMP Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin - Sebagai peserta dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK Garuda) - Sertifikat Seminar Nasional 'Membangun Kepemimpinan Generasi Muda Dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Bisnis di Era Digital' Oleh KM-FEBI - Sertifikat Pembelajaran Administrasi, kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan dan Peradilan semu. - Sebagai Peserta kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dengan tema "Peran Literasi dalam Penelitian Mahasiswa Akademis" diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara - Sebagai Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah diselenggarakan oleh KM-HSS Banjarmasin September 2018
--	--------------------------------	---	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang :				
	a. Aspek pemenuhan minat	bakat dan	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat juara ketiga cabang olahraga Bakiak pada acara ajang lomba yang diselenggarakan Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2019/2020 - Sebagai peserta kegiatan Masa Orientasi Dan Pelatihan (MOP) Anggota 2019 dengan tema "Tingkatkan Potensi, Raih Ridho Ilahi dengan Mempelajari Al- Qur'an Bersama LPPQ" diselenggarakan oleh Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin - Sebagai Peserta MAPABA LINTAS Rayon 2019 "Terbentuknya Kader Berintelektual, Berintegritas Serta Agamis Berdasarkan Aswaja Untuk Membentuk kader Pergerakan Yang Militan"
	b. Aspek masyarakat	pengabdian	-	-	-
JUMLAH			16	56	

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP. 197005291995032002

Wakil Dekan



Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 13 Sertifikat Bebas Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2699/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Noradllani
NIM : 180102010154
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Hafidzi Hafidzi, Lc., MA.Hk



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Noradliani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kurungan Sarindit, 19 September 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Kurungan Desa Bumi Berkat
RT.004/RW.002 Kec. Sungai Raya Kab.
Hulu Sungai Selatan
7. Pendidikan :
 - a. TK Berkat Ibu
 - b. SDN Bumi Barukat
 - c. MTSN 5 Hulu Sungai Selatan
 - d. MAN 1 Hulu Sungai Selatan
8. Pengalaman Organisasi : LPPQ
9. Orang Tua

Ayah

Nama : H. Maseran

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Kurungan Desa Bumi Berkat
RT.004/RW.002 Kec. Sungai Raya Kab.
Hulu Sungai Selatan

Ibu

Nama : Hj. Janiah

- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Jl. Kurungan Desa Bumi Berkat
RT.004/RW.002 Kec. Sungai Raya Kab.
Hulu Sungai Selatan
10. Saudara : 2 (dua) Orang
3. Muhammad Yadi
 4. Siti Jubaidah

Banjarmasin, 05 Juni 2023

Penulis



Noradliani